



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

NOMOR 1256 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS  
PENDAFTARAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GOWA  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Pendaftaran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Bimbingan Teknis Pendaftaran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2024 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 475 Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENDAFTARAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GOWA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan Bimbingan Teknis Pendaftaran Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kegiatan Bimbingan Teknis Pendaftaran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Gowa Tahun 2024 akan dilaksanakan pada Hari Kamis – Jumat, Tanggal 12 - 13 September 2024, bertempat di Hotel Claro Makassar Jl. A. P. Pettarani No. 03, Mannuruki, Kec. Tamalate, Kota Makassar.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2024 pada Kode MAK 6639.BDB.001.051.N.524119.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan.

Ditetapkan di Sungguminasa  
pada Tanggal 11 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA,  
ttd  
FITRA SYAHDANUL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Humas.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN GOWA  
NOMOR 1256 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN PANITIA  
PELAKSANA KEGIATAN BIMBINGAN  
TEKNIS PENDAFTARAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KABUPATEN GOWA TAHUN  
2024.

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS  
PENDAFTARAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GOWA  
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1	FITRA SYAHDANUL	KETUA KPU	PENGARAH
2	SUWAHYU	ANGGOTA KPU	PENGARAH
3	NURSALAM SAMAD	ANGGOTA KPU	PENGARAH
4	SUARDI M.	ANGGOTA KPU	PENANGGUNGJAWAB
5	LUKMAN	SEKRETARIS	KETUA
6	ASMAWATI A.	KASUBAG HUKUM DAN SDM	SEKRETARIS
7	ASRUL MUSTAFAGANI	KASUBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	KOORDINATOR
8	SRI INDRAYANTI	STAF HUKUM DAN SDM	MC/REGISTRASI
9	FATRAH NURLIAH	STAF HUKUM DAN SDM	REGISTRASI
10	MUSTARI	STAF HUKUM DAN SDM	NOTULENSI
11	HASMIATI AMIN	STAF PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	MC/REGISTRASI
12	SALMAWATI	STAF PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	REGISTRASI
13	MELDAWATI	STAF KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	REGISTRASI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
14	TOUVANI MAJID	STAF TEKNIS PENYELENGGARAAN DAN HUKUM	REGISTRASI
15	FIRMANSYAH	STAF TEKNIS PENYELENGGARAAN DAN HUKUM	DOKUMENTASI
16	FARID YUSDIANSAH	STAF KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	DOKUMENTASI
17	SYUBAIR RACHIM	PPNPN	PERLENGKAPAN
18	APRILIA SUHARTINA R.	PPNPN	OPERATOR
19	FAKHRURRAZI	PPNPN	PERLENGKAPAN
20	ADI FRANS KAWIJAYA	BKPSDM KABUPATEN GOWA	NOTULENSI

Ditetapkan di Sungguminasa  
pada Tanggal 11 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA,  
ttd  
FITRA SYAHDANUL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Humas.

